

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata kelola adalah suatu sistem, mekanisme maupun tahapan yang tertata yang digunakan untuk membimbing, mengendalikan dan juga mengontrol jalannya sebuah organisasi maupun lembaga untuk mendapatkan tujuan yang telah ditetapkan dengan optimal dan berkepanjangan. Pada umumnya tata kelola memiliki beberapa prinsip-prinsip yang baik seperti akuntabilitas, partisipasi, transparansi, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, dan juga keadilan. Penerapan prinsip – prinsip tata kelola yang baik menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan sampah, hal ini juga merupakan tanggung jawab utama dari pemerintah daerah.

Pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis berupa pengangkutan dan pembuangan sampah, namun juga meliputi aspek sistematis yang melibatkan banyak pihak. Permasalahan sampah di Indonesia dari tahun ke tahun selalu menimbulkan kekhawatiran karena jumlahnya yang kian terus bertambah. Pada tahun 2020, sampah di Indonesia berjumlah sekitar 37,3% yang berasal dari sampah rumah tangga, 17% jumlah sampah plastik, sampah dari kertas atau karton sebesar 12,02%, lalu 14,01% berupa sampah kayu maupun ranting, dan juga 6,94% sampah dengan jenis lainnya (Prakasdi et al., 2024).

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa jumlah timbunan sampah di Indonesia pada tahun 2023 mencapai angka 56,63 juta ton, yang hanya 39% sampah yang terkelola dengan

baik, yang dimana 61% atau sekitar 34, 5 juta ton masih tersisa dan belum terkelola dengan baik. Dengan demikian dapat dilihat bahwa jumlah sampah di Indonesia masih belum terkelola dengan baik (Chaterine & Ramadhan, 2025).

Sebagai respon pemerintah terhadap pengelolaan sampah yang semakin meningkat, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Dalam pelaksanaannya, tanggung jawab ini umumnya dilimpahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi program dan kegiatan pengelolaan sampah.

Di samping peran pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup, keberhasilan pengelolaan sampah juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat. Pengelolaan sampah tidak akan berjalan secara optimal apabila masyarakat masih membuang sampah sembarangan, tidak melakukan pemilahan sampah dari sumbernya, serta tidak berpartisipasi dalam berbagai program pengelolaan sampah yang diselenggarakan pemerintah.

Mengacu pada peraturan Gubernur Provinsi Aceh No 138 Tahun 2018 tentang Penetapan pedoman kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga di wilayah Aceh. Peraturan Gubernur ini dibuat guna menindaklanjuti permasalahan sampah di Aceh yang semakin banyak sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam menindaklanjuti kebijakan nasional terkait pengelolaan sampah.

Sebagai implementasi lebih lanjut, pemerintah Kota Lhokseumawe telah mengeluarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan ini menjadi acuan operasional pengelolaan

sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe dan pihak terkait dalam menjalankan tugas pengelolaan sampah.

Sebagai tanggapan, Pemerintah Kota Lhokseumawe memperkenalkan kebijakan inovatif “*Broh Jeut Keu Peng*” (Sampah Bisa Menjadi Uang), yang menekankan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, insentif ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi multi-aktor. Program ini mencakup empat strategi: (1) pendidikan melalui 3R dan lingkungan literasi berbasis budaya Aceh; (2) infrastruktur teknis melalui penguatan TPS (Tempat Daur Ulang) dan TPS3R (Tempat Daur Ulang); (3) pembangunan ekonomi melalui bank sampah, pembuatan kompos, dan sistem penghargaan dan hukuman; dan (4) kolaborasi yang melibatkan pemerintah, pejabat desa, tokoh agama, sektor informal dan sektor swasta (Dewi et al., 2025).

Permasalahan tata kelola pengelolaan sampah di Kota Lhokseumawe, khususnya di Kecamatan Muara Satu, menunjukkan fenomena yang cukup serius dan memerlukan perhatian khusus. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, ditemukan adanya Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Gampong Blang Pulo yang kapasitasnya sudah jauh melampaui batas (overkapasitas) dengan tumpukan sampah yang menggunung dan tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Permasalahan utama terletak pada lokasi TPS tersebut yang berjarak kurang lebih 15-25 meter dari permukiman warga, sehingga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 23 ayat (3) yang mengatur jarak aman antara TPS dengan permukiman penduduk. Kondisi ini semakin diperparah dengan tidak adanya sistem pengelolaan yang teratur, tidak dilakukan pemilahan sampah, dan sampah dibiarkan menumpuk di

lokasi terbuka yang berdampak pada pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat sekitar.

Selain itu, di Gampong Padang Sakti juga ditemukan Tempat Pembuangan Sampah Liar yang berada tepat di pinggir jalan dan berdekatan dengan rumah warga. Keberadaan tempat pembuangan sampah liar tersebut sangat mengganggu kenyamanan pengguna jalan maupun warga sekitar akibat bau busuk yang menyengat dan sampah yang berserakan hingga ke badan jalan.lokasi rumah warga.

Fenomena ini semakin diperparah dengan masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Kondisi ini sudah jelas tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Pada pasal 23 ayat (3) menegaskan bahwa lokasi tempat pembuangan sampah harus berjarak jauh dari permukiman masyarakat.

Keberadaan tempat penampungan sementara yang berdekatan dengan perkumiman dan tempat pembuangan sampah liar ini menunjukkan bahwa koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan pemerintah kecamatan dan gampong masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Fenomena ini semakin diperparah dengan masih rendahnya kesadaran masyarakat tetang pentingnya membuang sampah pada tempatnya.

Selain itu, lemahnya tata kelola pengelolaan sampah di Kota Lhokseumawe terlihat dari belum adanya regulasi lokal yang kuat dan operasional untuk mengatur pengelolaan sampah secara detail. Tanpa landasan

hukum yang kuat, pengelolaan sampah cenderung terlaksana tanpa mekanisme yang ditetapkan, pengawasan yang lemah, dan juga lemahnya sanksi bagi pihak yang melanggar peraturan. Akibatnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah masih sangat rendah.



Gambar 1. 1
TPS yang tidak sesuai standar teknis di Blang Pulo

Sumber: Observasi Peneliti, 2025

Berdasarkan hasil observasi awal di lapangan yang penulis lakukan, gambar di atas menunjukkan adanya Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Gampong Blang Pulo yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. TPS tersebut terlihat tidak teratur dan kapasitasnya telah jauh melampaui batas maksimal (overkapasitas), dengan tumpukan sampah yang menggunung dan berserakan di area sekitar. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya sistem pengelolaan yang teratur, seperti penjadwalan pengangkutan yang konsisten dan pemeliharaan kebersihan area TPS. Keberadaan TPS di lokasi terbuka ini juga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar, seperti pencemaran udara, pencemaran tanah, dan menjadi sarang penyakit.

Kondisi ini secara jelas menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kecamatan Muara Satu, khususnya di Gampong Blang Pulo, masih belum terlaksana dengan baik dan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.



Gambar 1. 2
Jarak dari TPS ke permukiman warga

Sumber: Observasi Peneliti, 2025

Berdasarkan hasil observasi awal di lapangan yang penulis lakukan, gambar di atas menunjukkan adanya Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Gampong Blang Pulo yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. TPS tersebut terlihat tidak teratur dan kapasitasnya telah jauh melampaui batas maksimal (overkapasitas), dengan tumpukan sampah yang menggunung dan berserakan di area sekitar. Sampah yang terlihat tidak dilakukan pemilahan antara sampah organik dan anorganik. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya sistem pengelolaan yang teratur, seperti penjadwalan pengangkutan yang konsisten dan pemeliharaan kebersihan area TPS. Keberadaan TPS di lokasi terbuka ini juga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar, seperti pencemaran udara, pencemaran tanah, serta menjadi sarang penyakit.

Kondisi ini secara jelas menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kecamatan Muara Satu, khususnya di Gampong Blang Pulo, masih belum terlaksana dengan baik dan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.



Gambar 1. 3
Tempat Pembuangan Sampah Liar di Gampong Padang Sakti
Sumber: Observasi Peneliti, 2026

Pada lokasi lain, di Gampong Padang Sakti ditemukannya tempat pembuangan sampah liar yang berada tepat di pinggir jalan dan dekat dengan rumah warga. Keberadaan tempat pembuangan sampah tersebut cukup mengganggu kenyamanan pengguna jalan dikarenakan bau busuk dari sampah yang menyengat dan juga sampah yang tak jarang berserakan hingga ke tengah jalan.

Adapun titik tempat pembuangan sampah tersebut berada di gampong Blang Pulo yang hanya berjarak kisaran 15-25m dari rumah warga dan juga di Gampong Padang Sakti yang cukup mengganggu pengguna jalan. Munculnya tempat penampungan sementara di dekat permukiman warga dan juga tempat

pembuangan sampah liar membuktikan bahwa adanya kesenjangan yang cukup nyata antara kebijakan yang telah dicanangkan dengan kondisi riil di lapangan. Kondisi ini tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi tetapi juga mengindikasikan adanya persoalan dalam tata kelola pengelolaan sampah.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara awal dengan sekretaris desa Blang Pulo, beliau menyatakan salah satu penyebab tempat penampungan sementara yang sudah tidak layak ini dikarenakan kapasitas TPA Kota Lhokseumawe yang sudah penuh dan cukup sulit untuk menampung sampah dari TPS tersebut hingga mengakibatkan adanya penumpukan. Meskipun sudah disediakan 3 kendaraan angkut sampah oleh gampong berupa becak viar, namun masih belum mampu mengatasi permasalahan sampah di gampong tersebut. Sementara itu Keuchik Padang Sakti mengatakan bahwa penyebab tempat pembuangan sampah liar di wilayah padang sakti adalah meningkatnya secara drastis warga setempat dan juga kesadaran masyarakat yang masih minim.

Sehubungan dengan Tempat Pembuangan Sampah liar di Padang Sakti merupakan bagian dari lingkungan tanah Universitas Malikussaleh, Kepala Bagian Umum Universitas Malikussaleh juga mengatakan bahwasanya keberadaan tempat pembuangan sampah liar tersebut adalah karena lingkungan universitas yang berdampingan dengan lingkungan masyarakat dan juga kesadaran masyarakat yang masih minim dan belum adanya tindakan tegas yang diberikan oleh pihak universitas.



Gambar 1. 4
Pelaku Pembuangan Sampah

Sumber: Observasi Peneliti, 2026

Selain itu, observasi awal juga menemukan aktivitas pembuangan sampah oleh warga di lokasi Tempat Penampungan yang sudah tidak layak atau sudah melampaui kapasitas yang memperkuat temuan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya kontribusi pemerintah dalam pengelolaan sampah yang turut memperparah kondisi ini.

Tabel 1. 1
Geografi, Demografi, Potensi Sampah Kota Lhokseumawe 2025

No	Kecamatan	Desa	Luas (Km ²)	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (jiwa/Km ²)	Potensi Sampah (Ton/hari)
1.	Banda Sakti	18	11,24	79.850	7.104,01	54,298
2.	Muara Dua	17	57,80	53.068	918,13	36,086
3.	Muara Satu	11	55,90	35.003	626,17	23,802
4.	Blang Mangat	22	56,12	28.146	501,53	19,139
Jumlah		68	181,06	196.067	1.082,88	133,325

Sumber: Laporan Kegiatan Survey Revaluasi Komposisi Sampah Sumber dan Jenis (Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe), 2025

Dapat dilihat pada tabel di atas, dengan kepadatan penduduk sebesar 626, 17 jiwa per kilometer persegi, Kecamatan Muara Satu menghasilkan potensi sampah sebesar 23,802 ton per hari yang harus dikelola oleh sistem pengelolaan sampah yang ada. Dengan angka tersebut menunjukkan bahwa volume sampah

yang dihasilkan oleh masyarakat di kecamatan ini cukup besar dan memerlukan penanganan yang serius agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan.

Tabel 1. 2
Data Jumlah Petugas Pengangkut Sampah Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No	Pekerjaan	Jumlah Petugas
1.	Petugas pengangkut Dum Truck	91
2.	Petugas pengangkut Pick Up	18
3.	Petugas pengangkut Arm Roll	3
4.	Petugas penyapu jalan	131
5.	Petugas penyapu taman	10
6.	Petugas penyapu dan pengangkat sampah	9
7.	Operator Excavator	2
8.	Operator Buldozzer	2
Jumlah		266

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe, 2025

Berdasarkan total potensi timbulan sampah yang mencapai 133,325 ton per hari, kapasitas sumber daya yang tersedia untuk mendukung pengelolaan sampah masih terbatas. Pelaksanaan pelayanan dalam pengelolaan sampah yang hanya didukung oleh 266 petugas kebersihan dengan 38 unit kendaraan armada pengangkut sampah untuk seluruh kota Lhokseumawe. Jumlah tersebut mengindikasikan bahwasanya ketersediaan sumber daya yang ada belum sebanding dengan volume sampah yang dihasilkan setiap harinya. Keterbatasan tersebut mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan sampah.

Tabel 1. 3
Jumlah Kendaraan Angkutan Sampah Dan Fasilitas Lain Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No	Jenis Kendaraan	Jumlah
1.	Dum Truck	13
2.	Pick Up	5
3.	Arm roll	3
4.	Bin Container	16
5.	Bak sampah beton	2
Jumlah		39

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe, 2025

Jumlah kendaraan angkutan sampah dan fasilitas kebersihan di kota Lhokseumawe juga menunjukkan ketidakseimbangan. Dengan angka timbunan sampah yang mencapai 133,325 ton per harinya dan jumlah fasilitas pengangkut sampah hanya 39, hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara volume sampah dengan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.

Aspek transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pengelolaan sampah di Kota Lhokseumawe juga masih sangat lemah, yang tercermin dari tidak adanya sistem pelaporan publik rutin tentang bagaimana pengelolaan sampah dilaksanakan pada setiap kecamatan.

Selain itu partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah juga masih sangat rendah, yang dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan juga enggan terlibat dalam program pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintah.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : “Tata Kelola Pengelolaan Sampah di Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe”, karena peneliti ingin melihat bagaimana kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk melakukan pengelolaan sampah di Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata kelola yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe dalam mengatasi permasalahan sampah yang ada di kecamatan Muara Satu?

2. Apa kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe dalam mengelola sampah di Kecamatan Muara Satu?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan paparan rumusan masalah di atas, supaya terhindar dari meluasnya masalah di dalam penulisan ini, penelitian ini difokuskan pada:

1. Tata kelola sampah dalam mengatasi permasalahan sampah di Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe berdasarkan prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas.
2. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.

1.4 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah disampaikan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tata kelola sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe dalam mengatasi permasalahan sampah di Kecamatan Muara Satu
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe dalam mengatasi permasalahan sampah di Kecamatan Muara Satu

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1) Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat menambahkan ilmu pengetahuan serta menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah oleh instansi pemerintah dalam layanan publik,
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur akademik terutama yang berkaitan dengan program pemerintah daerah terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan.

2) Manfaat Paraktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi unsur penilaian dalam membuat kebijakan dan juga metode untuk pengelolaan sampah yang efektif, terkhusus dalam menangani tempat pembuangan sampah liar di sekitaran pemukiman warga.
- b. Sebagai bahan inspirasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya.
- c. Bagi pembaca, informasi yang tertera diharapkan bermanfaat untuk sumber pengetahuan dan menjadi bahan dalam penelitian yang serupa.